

**PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI
POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

EGA TAMARA ROXIANA ZORA

21. 12. 0095

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

**PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI
POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

EGA TAMARA ROXIANA ZORA

21. 12. 0095

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDIRIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI
POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : Ega Tamara Roxiana Zora

NIM : 21. 12. 0095

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023.


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Tri susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI
POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : Ega Tamara Roxiana Zora

NIM : 21 12. 0095

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Tri susilowati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui



Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ega Tamara Roxiana Zora

NIM : 21. 12. 0095

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UNJUK
RASA DI POLRESTABES SEMARANG

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAKAI TAPPEL'. The serial number 'D7F80AJ1634229761' is visible at the bottom of the stamp.

EGA TAMARA ROXIANA ZORA

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UNJUK RASA DI POLRESTABES SEMARANG”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, Maret 2023



Ega Tamara Roxiana Zora

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu, 1) Menganalisis dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang, 2) Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang, 3) Menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normative didukung dengan yuridis empiris, yaitu mekanisme pengkajian hukum dengan menggunakan sosial masyarakat sebagai landasan utama dalam kajian dan merupakan upaya untuk menganalisis rasa keadilan dalam hukum ditengah masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Kepolisian merupakan Lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi apapun dan berperan sebagai pelindung masyarakat. 2) Hambatan yang dihadapi: kurang dapat mengontrol emosi anggota polisi, kurangnya profesionalitas dalam memecahkan masalah, pengetahuan masyarakat akan hukum yang masih kurang, kurangnya koordinasi, kurangnya kemampuan mengendalikan kondisi, dan adanya sifat yang mengabaikan tanggung jawab. 3) upaya yang dilakukan: diadakan pelatihan dan pembinaan mental pada petugas, serta pemberian arahan oleh pimpinan kepada anggota.

Kata Kunci : Kepolisian, Hak Asasi Manusia, Unjuk Rasa

ABSTRACT

The aims of this study are, 1) to analyze from a legal and human rights perspective the responsibility of the police in dealing with demonstrations at the Polrestabes Semarang, 2) to analyze the obstacles faced from a legal and human rights perspective towards the responsibilities of the police in handling demonstrations at Polrestabes Semarang, 3) Analyzing efforts to overcome obstacles faced in the perspective of law and human rights towards the responsibility of the police in dealing with demonstrations at Polrestabes Semarang.

The research method is carried out using normative juridical supported by empirical juridical, namely the mechanism of legal review by using social society as the main basis in the study and is an attempt to analyze the sense of justice in law in society. While the research approach uses descriptive data collection techniques through interviews and documentation studies then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) The Police is an institution that protects the community in all conditions and acts as a protector of the community. 2) Obstacles faced: lack of control over the emotions of police officers, lack of professionalism in solving problems, lack of public knowledge of the law, lack of coordination, lack of ability to control conditions, and neglect of responsibility. 3) efforts made: holding training and mental development for officers, as well as providing direction by the leadership to members.

Keywords: Police, Human Rights, Demonstrations

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebaruan Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	6
F. Sistematika Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Konseptual	9
1. Konsepsi Perspektif Hukum.....	9
2. Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	12
3. Konsepsi Tanggung Jawab Kepolisian	15
4. Konsepsi Unjuk Rasa	20
5. Konsepsi Penanggulangan Unjuk Rasa.....	23
6. Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	25

B. Landasan Teoritis	27
1. Teori Hak Asasi Manusia	27
2. Teori Hukum	32
3. Teori Keadilan.....	34
4. Teori Pelayanan Publik	38
C. Originalitas Penelitian.....	42
D. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III	47
METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Subjek Penelitian.....	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang	55
B. Hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.....	72
C. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.....	74
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).¹ Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki trisikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.² Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat Negara demokrasi.³

¹ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, CV.Rajawali Press, Jakarta, 1986, h.153.

² Hariman Siregar, 1994, *Hati Nurani Seorang Demosntran*/Hariman Siregar, hlm.26

³ Tur Santoso, *Karakteristik Aksi Demonstrasi yang Dilakukan oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Extra Kampus Universitas Negeri Semarang*, Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, tahun 2009, h.28.

Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer atau guna menyuarakan aspirasi rakyat.⁴ Kendati demikian, sebagai negara yang beradab, demonstrasi tentunya harus dilakukan dengan aksi-aksi yang memiliki nilai etik kepatutan rakyat. Rasa keadilan serta keinginan untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun dia berada. Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penguasa ataupun pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban.⁵ Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum.⁶ Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri.

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945.⁷ Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Undang - Undang No. 9 Tahun 1998 tentang

⁴ Pitri Sartika Sihotang. Etika Demonstrasi Ditinjau Dari Dari Perspektif Teologis

⁵ A. S. Ma'arif, *Politik Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal 3

⁶ Atiek Rohmiyati, 2016, *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu, hlm.1.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E.

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“Undang - Undang 9/1998”). Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan.⁸ Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri No.9 Tahun 2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (lihat Pasal 2 Perkapolri 9/2008).

Peraturan Kapolri ini bertujuan sebagai:¹⁰

⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, h.22.

⁹ Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya. Hal. 76

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

- a. pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Di kalangan kaum muda lebih khusus lagi kaum mahasiswa, bahwa mahasiswa dalam hal ini adalah para aktivis mahasiswa senantiasa peka terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitarnya.¹¹ Tumbuhnya kepekaan mahasiswa terhadap persoalan masyarakat.

B. Kebaruan Penelitian

Gerakan mahasiswa dapat menjadi bagian dari gerakan sosial ataupun berkembang menjadi gerakan politik, yang membedakan adalah pelakunya, yaitu para mahasiswa yang merupakan kelompok generasi muda yang kritis dan memiliki intelektualitas (mahasiswa aktivis). Penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan tentang penanggulangan unjuk rasa saja melainkan juga melihat dari sisi perspektif hukum dan hak asasi manusia.

¹¹ Daywin Prayogo, 2019, *Hadiah Kayu Untuk Para Demonstrasi :Dugaan Pelanggaran Hak Asasi dan Aksi Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi*, Lokataru Foundation, Jakarta. Hal. 1

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Masyarakat

Menambah pandangan pengetahuan mengenai penanggulangan aksi unjuk rasa oleh anggota Polri pada wilayah hukum Polrestabes Semarang, kendala yang dihadapi dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh anggota Polri pada wilayah hukum Polrestabes Semarang dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.

b. Bagi Universitas

Menambah referensi keilmuan mengenai perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.

c. Bagi Polrestabes

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah masukan mengenai penanggulangan aksi unjuk rasa oleh anggota Polri pada wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan saran dan pandangan mengenai hukum khususnya perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang.

b. Bagi Universitas

Memberikan tambahan keilmuan dan tambahan referensi tentang perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab

kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestaes Semarang

c. Bagi Polrestaes

Memberikan tambahan gambaran dan solusi atas permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestaes Semarang, serta hambatan yang dihadapi perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestaes Semarang, serta upaya mengatasi hambatan perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestaes Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsepsi Perspektif Hukum

Pembahasan tentang landasan konseptual mengenai perspektif atau sudut pandang hukum, secara esensial berkaitan erat dengan paham negara hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini secara komprehensif konkret, menyatakan bahwa konsepsi perspektif hukum benar berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konsepsi yang lebih komprehensif, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia secara menyeluruh menerapkan sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kumpulan interaksi yang dilakukan untuk mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus berpengaruh¹².

Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2019), hal. 6.

“*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*syari'ah*”.¹³

Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lemaire.¹⁴

Hukum dalam pemahaman sebagai suatu sistem, tentunya terdiri dari berbagai aspek yang kompleks dalam tatanan yuridis¹⁵. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah difungsikannya hukum sebagai konsepsi yang penting dalam pranata sosial dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman, dan keadilan melalui proses pengaturan seluruh perbuatan manusia dalam bentuk perintah maupun larangan¹⁶. Apabila dikonteksikan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara, maka perspektif atau sudut pandang sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem hukum yang menempatkan Pancasila sebagai penyeimbang dan penyaring¹⁷. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa sistem hukum nasional

¹³ Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung, Hal. 15

¹⁴ Lemaire menjelaskan bahwa “*hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa itu hukum sebenarnya*”. Dalam Mohamad Rosmalie, 1985. Hal. 16

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 122.

¹⁶ Muhammad Sadi, *Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 67.

¹⁷ Muhammad Dzikirullah H. Noho, “Mendudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* (2020) : 1.

Indonesia, harus memiliki nilai khas yang fundamental dan berasal dari pandangan budaya bangsa Indonesia itu sendiri¹⁸. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka sudut pandang hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah sudut pandang konstitusi.¹⁹

Herman Heller, mendefinisikan konstitusi sebagai kehidupan politik dalam masyarakat yang nyata²⁰. Sedangkan Jazim Hamidi menyatakan bahwa yang dipahami sebagai konstitusi, adalah sistem yang dipergunakan untuk menyatakan dan menegaskan proses pembentukan dan susunan suatu negara yang merdeka²¹. Adapun pemahaman tentang konstitusi menurut Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, adalah konstitusi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan negara dan telah ditetapkan secara bersamaan²². Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah sekumpulan nilai dasar yang penting dan menjadi landasan utama tentang bagaimana hukum suatu negara memandang sosial masyarakatnya.

¹⁸ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 23.

¹⁹ Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal 67-68

²⁰ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2008. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.

²¹ Jazim Hamidi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hal. 87.

²² Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2012), hal. 34-35.

2. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang diberikan kuasa untuk berpikir dengan menggunakan logikanya dan memanfaatkannya sebagai sarana pembaharuan serta landasan kehidupan yang berguna bagi masa yang akan datang²³. Salah satu implikasi yang tercipta sebagai konsekuensi atas kesempatan manusia untuk berpikir tentang hidup, adalah konsepsi tentang sifat sosial manusia. Sifat sosial manusia secara esensial merupakan suatu kondisi yang terjadi, karena realitas yang menegaskan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri²⁴. Dalam perjalanannya kehidupan manusia yang sosial tidak secara serta merta memberikan jaminan, akan kondisi yang menegaskan pemenuhan kebutuhan pribadi dengan jalinan sosial yang dilakukannya saat ini. Argumentasi ini didukung dengan suatu konsep sederhana, yang memiliki korelasi dengan sifat manusia dalam Bahasa Latin sebagai seekor serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*)²⁵.

Pandangan klasik yang demikian, menjadi argumentasi fundamental tentang sifat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat melakukan kejahatan dalam mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya²⁶.

²³ Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Cet. Ke-1. Hlm 37.

²⁴ Meilanny Budiarti S., "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya", *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No. 1* (2017): 104-105.

²⁵ Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia", *Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 1* (2016).

²⁶ Nikson Gans Lalu, "Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum To-Ra Vol. 1 No. 1* (2015) : 63.

Meskipun konsepsi ini memiliki relevansi yang lebih erat dengan awal mula pidana dianggap sebagai tindak kejahatan, namun secara esensial hal ini juga memiliki relevansi yang erat dengan hak asasi manusia. Dimana hak asasi manusia adalah penegasan sederhana, tentang suatu nilai yang berkaitan dengan kesetaraan antar manusia tanpa dibedakan oleh suatu nilai pun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on the Civil and Political Rights* (ICCPR).²⁷ Adapun pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi (Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan

²⁷ Diakses dari : <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 01 Mei 2023.

martabatnya.²⁸ Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²⁹

Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah suatu pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi suatu nilai yang identic melekat kepada manusia secara kodrati sebagai bentuk supremasi atas kemampuan untuk hidup dan tanpa hak tersebut manusia tidak akan sanggup menjalani kehidupannya dengan bertanggungjawab³⁰. Hal ini secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu bentuk tentang tata kehidupan manusia, yang diberikan untuk menjaga kedaulatan hidup manusia.³¹ Sehingga pada tahapan inilah, hak asasi manusia (HAM) adalah suatu nilai penting yang ada dalam kehidupan manusia.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak

²⁸ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media,2003) hlm. 199

²⁹ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

³⁰ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 6.

³¹ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.³² Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.³³ HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia.³⁴

3. Konsepsi Tanggung Jawab Kepolisian

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.³⁶ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³⁷ Konsep tanggung jawab hukum

³² Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15

³³ Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

³⁴ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

³⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26

³⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

³⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.

berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.³⁸

Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional. Pengertian

³⁸ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

masyarakat juga mencakup pengertian administrasinya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori :

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi
- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelaksanaan kepada masyarakat, untuk itu Polri

dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas, kuat dan perkasa walaupun terpaksa dengan menggunakan kekerasan.³⁹ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang dialami masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan. Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang

³⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁰ Sebutan polisi sebagai *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.⁴¹ Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴²

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5

⁴² Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, hal 453

4. **Konsepsi Unjuk Rasa**

Sementara itu, dalam tata cara berdemonstrasi, pengaturan dan pembatasan dilakukan demi kelancaran dari aksi damai yang dilaksanakan. Penulis mengutip penjelasan Undang-Undang 9 Tahun 1998 dalam Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut:

- a. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum: Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Larangan (Pasal 19 ayat (2):

- 1) Penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
- 2) Penyampaian pendapat pada hari besar nasional.
- 3) Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam prakteknya seringkali demonstrasi diadakan pada hari besar nasional, namun pihak kepolisian tidak membubarkan aksi demonstrasi tersebut sepanjang aksi diadakan dengan tertib dan damai.

- b. Tata cara

- 1) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

- 2) Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24
- 3) Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.
- 4) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
- 5) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib :
 1. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 2. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
 3. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
 4. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- 6) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.⁴³

Namun perlu diketahui bahwa, banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana

⁴³ Jimly Asshidique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010) halaman 7-9

menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin. Sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut.

c. Sanksi

- 1) Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998,⁴⁴ sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.
- 2) Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.
- 3) Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.

- 4) Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

5. Konsepsi Penanggulangan Unjuk Rasa

Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Argumentasi ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara konstitusional menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Frasa yang menegaskan penyerahan kedaulatan berada di tangan rakyat, menjadi suatu argumentasi mendasar tentang konsep negara demokrasi Indonesia. Sebagai salah satu negara yang dalam sistem pemerintahannya, menganut asas demokrasi. Demokrasi ini secara esensial memberikan ruang kepada masyarakat, untuk turut serta terlibat dalam sistem pemerintahannya.

Karena demokrasi sejatinya merupakan sistem yang memberikan jaminan kepada rakyat untuk terlibat secara penuh dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi (penilaian) terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan⁴⁵. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan juga berkaitan erat dengan upaya demorkatisasi sistem, karena secara esensial sistem pemerintahan dapat memberikan kesempatan kepada setiap otoritas untuk mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh warga negara⁴⁶. Pada tahapan inilah negara melalui konstitusi memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk menyampaikan pandangannya kepada masyarakat umum untuk terlibat dalam ber aspirasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Meskipun dipahami sebagai bentuk kebebasan bagi warga negara, namun hal ini tidak secara serta merta memberikan kesempatan yang luas dan tidak terbatas kepada warga negara untuk berunjuk rasa secara bebas.

Penolakan atau larangan terhadap unjuk rasa, secara argumentative adalah paradigma yang benar. Karena hak untuk unjuk rasa, adalah hak warga negara yang bukan termasuk dalam hak asasi manusia (HAM)

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 115-116.

⁴⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), hal. 134-136.

yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal ini menyatakan bahwa hanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sajalah yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

6. **Konsepsi Hak Asasi Manusia**

Membahas Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia.⁴⁷ Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁸ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut mendapatkan apresiasi secara positif. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan

⁴⁷ Diakses dari: <https://hukum.uma.ac.id>, diakses pada 01 Mei 2023.

⁴⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama, 2001), hal 121.

spirit HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.⁴⁹ Dengan melihat kondisi sosio historis dan sosio politis, Indonesia yang budayanya sangat berbeda banyak yang harus diperhatikan dalam menegakkan HAM karena bersangkutan dengan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional. Undang – Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam pasal 28 G yang berbunyi :

- (1) Setiap Anak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawahkekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlingdungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ada empat teori HAM, yaitu pertama hak –hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak – hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain,

⁴⁹Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hal 135.

atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.⁵⁰ Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam pasal 24 yang menyatakan :

Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana – sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara – negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.⁵¹

B. Landasan Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit,

⁵⁰Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal 14-15

⁵¹Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 20 November 1989

jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “human rights are rights that human beings because they are human beings”.⁵²

Jariome J. Shestack dalam *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia yaitu: “*What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human*”⁵³

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan

⁵² Jan Berting, *et.al, Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London. Hlm 33

⁵³ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁵⁴

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁵⁵

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak

⁵⁴ Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

⁵⁵ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita. Dalam pandangan yang lebih komprehensif, Padmo Wahjono menegaskan bahwa negara hukum Pancasila yang berasaskan kekeluargaan menegaskan bahwa penghargaan atas hakikat dan martabat rakyat banyak merupakan suatu keharusan yang penting untuk diberlakukan⁵⁶.

Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁵⁷

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property property yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah

⁵⁶ Rosmery Elsy, *op.cit*, hal. 13.

⁵⁷ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpun di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.⁵⁸

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi inggris, amerika serikat dan prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁵⁹

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*Natural Rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak

⁵⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. Hlm 42

⁵⁹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Graffiti, 1994, Jakarta, 1994. Hlm 2

kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁶⁰

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. *Absolutisme* kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.⁶¹

2. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁶² Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori

⁶⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 71

⁶¹ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm 22

⁶² H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.

hukum positif.⁶³ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.⁶⁴

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.⁶⁵ Artinya bahwa suatu teori yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum yang memperoleh suatu bentuk tetap dalam aturan-aturan dan keputusan.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada Tuhan (*irrational*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa

⁶³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38

⁶⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1

⁶⁵ Bruggink, yang diterjemahkan (alih bahasa) Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakhti, Hal. 4

sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁶⁶

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶⁷ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶⁸

Keadilan merupakan salah satu substansi utama yang menjadi tujuan dari diterapkannya hukum, terutama dalam negara hukum sebagaimana yang diberlakukan dalam sistem ketatanegaran Indonesia. Keadilan menjadi aspek yang penting untuk dikembangkan pelaksanaannya, karena negara hukum secara esensial merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan

⁶⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 53

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Keadilan*. <http://kbbi.web.id>, diakses 01 Mei 2022.

⁶⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

dengan mendasarkan pandangannya terhadap hukum dan memberikan jaminan atas rasa keadilan yang menyeluruh bagi warga negara⁶⁹. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh J. Rawls, yang menyatakan bahwa pengampilan keputusan yang mengharuskan pengorbanan pihak tertentu harus menghindari rakyat lemah sebagai kelompok masyarakat yang kurang beruntung⁷⁰. Sehingga konsepsi yang dimaksud, secara sederhana adalah tentang bagaimana sistem hukum itu dijalankan.

Pemberlakuan sistem hukum dalam aspek ini, tentunya harus sejalan dengan sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi. Artinya hukum harus dijalankan secara bersamaan dengan demokrasi yang diterapkan oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ridwan H. R., bahwa hukum tanpa demokrasi akan kehilangan bentuk dan arah. Sedangkan paham demokrasi tanpa hukum, akan kehilangan makna⁷¹. Meskipun menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan hukum, namun keadilan bukanlah kepastian yang berlaku dengan kaku. Karena sistem hukum yang dijalankan dengan menguatamakan kepastian berpotensi untuk menyebabkan hilangnya makna hukum yang esensial, yaitu hak yang membahagiakan, membawa manfaat dan keadilan serta memberikan jaminan atas aspek terwujudnya hak asasi manusia (HAM)⁷².

⁶⁹ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal. 126.

⁷⁰ H. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dri Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 118-119.

⁷¹ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 7

⁷² Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2 (2009) : 342.

Adapun teori keadilan menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁷³ Dijelaskan pula menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁷⁴

Dalam literatur lain, Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia

⁷³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁷⁵ Intinya Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁷⁶

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁷⁷ Socrates berpendapat “Hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”⁷⁸ Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.⁷⁹ Adapun L.J Van Apeldoorn berpendapat

⁷⁵ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁷⁶ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138

⁷⁷ Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hal. 7

⁷⁸ Ahmad Fadlil Sumadi. *Hukum dan Keadilan Sosial*. <http://www.suduthukum.com> diakses 01 Mei 2023.

⁷⁹ Syafruddin Kalo. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <http://www.academia.edu.com> diakses 01 Mei 2023.

“keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”⁸⁰

Selanjutnya menurut Ahmad Ali MD bahwa “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”⁸¹ Jadi jika dilihat berdasarkan penjelasan diatas mengenai keadilan menurut penulis keadilan adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan di suatu individu saja, harus melihat yang lain, kebahagiaan itu dilihat juga apakah individu itu merasa tentram hidupnya serta adil itu juga harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya.

4. Teori Pelayanan Publik

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang komprehensif, landasan teoritis yang dijelaskan dalam penelitian ini tentunya juga memiliki relevansi yang erat dengan teori pelayanan publik. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya

⁸⁰ L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita. Hal. 11

⁸¹ Ahmad Ali MD. 2012 *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1. Hal. 132.

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.⁸²

Teori pelayanan publik secara harfiah, juga berkaitan dengan esensi dari negara sebagai otoritas tertinggi dalam wilayah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan pemaksaan aturan dan sekaligus pemberian kesempatan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun definisi dari pelayanan publik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,⁸³ dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa pelayanan publik, adalah bagian terpenting yang menjadi representasi dari negara dan wujud nyata dari interaksi antara negara dengan masyarakat⁸⁴. Lovelock menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kebijakan tidak berwujud yang dilaksanakan oleh negara untuk memberikan hak warga negara yang menjadi kewajiban negara⁸⁵.

⁸² Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

⁸³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Publik

⁸⁴ Muhammad Fitri Rahmadana, *Pelayanan Publik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)

⁸⁵ Erwan Agus Purwanto, dkk. 2016. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Adapun Pelayanan publik menurut Subarsono adalah: serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya”.⁸⁶ Lebih lanjut, Sinambela mengungkapkan bahwa pelayanan publik ialah: “sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.⁸⁷

Pelayanan publik menurut Pasolong adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁸⁸ Selanjutnya Kurniawan menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.⁸⁹

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk

⁸⁶ Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 141

⁸⁷ Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 5

⁸⁸ Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. CV Alfabeta, Bandung. Hal. 128

⁸⁹ Kurnawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*, Yogyakarta. Hal. 7

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Menurut Thoha, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangata dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat.⁹¹

Sedangkan dalam pemahaman yang lainnya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk membangun pemerintahan yang stabil dengan menggunakan metode pemenuhan administratif warga negara⁹². Sebagai suatu mekanisme yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan publik, maka teori ini tentunya harus sejalan dengan paradigma pemerintahan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi perhatian penting, adalah paradigma *good governance*. *World Bank* atau Bank Dunia, mendefinisikan *good governance* sebagai *the way state power is used on managing economic and*

⁹⁰ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

⁹¹ Thoha, Miftah. 1991. *Perspektif perilaku birokrasi*, Jakarta: LP3ES. Hal. 41

⁹² Ibid.

social resource for development society (cara penggunaan kekuasaan negara, dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat)⁹³. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional melalui pemerintahan yang efektif dan efisien⁹⁴. Caroline G. Hernandez berpendapat bahwa *good governance*, merupakan suatu kondisi dimana baik dan buruk penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh tujuan dalam proses pembuatan suatu keputusan⁹⁵.

C. Originalitas Penelitian

1. **Fadli Yaser. 2018. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat.** Jurnal Hukum Unsulbar Vol 3 No 1 (2020). Universitas Sulawesi Barat. Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian di wilayah hukum sulsebar menunjukkan bahwa masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji factor faktor yang menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Kepolisian

⁹³ Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, dan Aris Toening Winarni. 2018. *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*. Demak: Pustaka Magister.

⁹⁴ Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Keuangan dan Pembangunan (BKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Hoboken NJ: Lembaga Administrasi Negara (LAN).

⁹⁵ Caroline G. Hernandez, "Governance, Civil Society, and Democracy", (makalah disampaikan pada the Conference on Good Governance in East Asia Relaties, Problem, and Chalenges, Jakarta, Indonesia, 7 November 1999).

Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Resort Gowa, Kepolisian Resort Maros, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Gowa, Pemerintah Daerah Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis adalah rendahnya pengetahuan hukum pengunjung rasa, adanya kepentingan-kepentingan dari seseorang/kelompok demi memperoleh keuntungan tertentu, dan adanya keyakinan bersama yang muncul dari suatu solidaritas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis saat melakukan unjuk rasa. Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam melakukan penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi, memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan dialog interaktif melalui media. Upaya preventif dilakukan dengan mengawal pengunjung rasa, menjaga objek vital yang menjadi sasaran, mengantisipasi adanya provokator dan memfasilitasi pengunjung rasa. Upaya represif dilakukan dengan menyiapkan pasukan huru hara, menghambat penyaluran logistik berupa senjata tajam, mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan serta menyiapkan sistem pengamanan kota.


2. Ivo Valensio Weston Sitingjak. 2020. Diskresi Polisi Dalam Kerusuhan Demonstran di Indonesia. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol 9 No 7 (2020). Fakultas hukum Universitas Udayana. Tulisan ini bertujuan mengkaji lebih mendalam diskresi polisi dalam kerusuhan demonstrasi. Metode yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini yakni prosedur yang harus ditempuh dalam menyampaikan pendapat dihadapan khalayak ramai yang terdapat dalam Pasal 9-14 Undang- Undang No. 9 Tahun 1998 serta diskresi polisi dalam kerusuhan demonstran. Diskresi yang dilakukan polisi dibenarkan apabila berdasarkan hukum yang berlaku guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Diskresi polisi tidak melanggar ham orang lain karena kewenangan polisi dalam melaksanakan diskresi sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Orang Indonesia melakukan penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai selalu berakhir dengan anarkis. Sehingga polisi terpaksa menggunakan kewenangannya yang dianggap melanggar HAM.

D. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Dasar memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang bunyi rumusannya adalah “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pada era reformasi ini dengan diiringi dengan terbukanya pintu kebebasan, kegiatan unjuk rasa banyak di tempuh oleh warga masyarakat untuk

menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Manakala komunikasi politik melalui cara lain yang di lakukan dianggap gagal, maka unjuk rasa dilakukan. Ada anggapan bahwa dengan unjuk rasa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar, yang pada gilirannya di harapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya. Berdasarkan undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran. Dari pengertian demonstrasi menurut undang-undang tersebut, unjuk rasa juga berarti demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa atau demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan dimana unjuk rasa atau demonstrasi terkadang berujung pada pengrusakan terhadap bendabenda atau menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan balasan terhadap perlakuan yang di anggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif- didukung dengan yuridis empiris, Secara etimologis, penelitian yuridis empiris sering juga disebut dengan *empirical legal research* dalam Bahasa Inggris, *empirisch juridisch onderzoek* dalam Bahasa Belanda, dan *empirische juritische recherche* dalam Bahasa Jerman.

Zulfadli Barus menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris adalah mekanisme pengkajian hukum dengan menggunakan sosial masyarakat sebagai landasan utama dalam kajian dan merupakan upaya untuk menganalisis rasa keadilan dalam hukum ditengah masyarakat⁹⁶. Sedangkan menurut Nurbani penelitian hukum empiris, adalah mekanisme analisis terhadap efektivitas hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial dan pengaruhnya terhadap aturan hukum yang diberlakukan. Hal inilah yang kemudian juga didukung kembali oleh Marzuki dengan menegaskan bahwa objek kajian hukum empiris sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya⁹⁷.

⁹⁶ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2* (2013) : 312.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 82.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif yang secara harfiah dapat dipahami sebagai suatu metode penelitian yang berkaitan dengan bagaimana gejala sosial masyarakat diteliti dengan menggunakan perspektif hukum dan berdasarkan atas konsep ataupun paradigma yang digunakan oleh peneliti itu sendiri.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang, tepatnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna memudahkan dalam pengambilan data.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data sekunder.⁹⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden. Adapun yang akan menjadi narasumber, antara lain adalah :

- 1) Satuan Pengendalian Massa Kepolisian Resor Kota Besar (Sat Dalmas Polrestabes) Semarang.
- 2) Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar (Sat Binmas Polrestabes) Semarang.

⁹⁸Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: CV Ikip Semarang Press Hal 85

3) Aktivistis atau demonstran

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari Polrestabes Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

2) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Unjuk Rasa

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari literatur. Adapun literatur yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1) Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme* Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

2) Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama.

3) Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikel-artikel di internet, jurnal umum, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁹⁹

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini, antara lain adalah Satuan Pengendalian Massa (Sat Dalmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan aktivis atau demonstran.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-

⁹⁹J. Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 68

jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun yang diwawancarai, adalah Satuan Pengendalian Massa (Sat Dalmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan aktivis atau demonstran. Dalam hal ini wawanara atau observasi dibagi dalam dua bentuk berikut :¹⁰⁰

- 1) Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan langsung kepada Satuan Pengendalian Massa (Sat Dalmas), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan aktivis atau demonstran.
- 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif. Dalam hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal. 85.

oleh Fadli Yaser. 2018. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat. Jurnal Hukum Unsulbar Vol 3 No 1 (2020). Universitas Sulawesi Barat. Dan juga penelitian Ivo Valensio Weston Sitinjak. 2020. Diskresi Polisi Dalam Kerusuhan Demonstran di Indonesia. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol 9 No 7 (2020). Fakultas hukum Universitas Udayana.

b. Studi Dokumentasi

Sebagai sumber utama adalah diambil dari buku-buku hukum dan dokumen-dokumen pada obyek penelitian, laporan penelitian, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun buku yang dijadikan sebagai objek penelitian diantaranya yaitu yang pertama buku karya Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya. Kedua buku karya M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014. Selanjutnya buku karya Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap tanggung jawab Kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di

Polrestabes Semarang.¹⁰¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang

¹⁰¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 42

diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, table, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan,

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yangtercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancaranya.¹⁰²

¹⁰² Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta : UI Press

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang beragam. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Semarang, seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa Polrestabes Semarang berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Polrestabes Semarang yang memiliki daerah kekuasaan yang meliputi Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Utara, Polsek Banyumanik, Polsek Mijen, Polsek Tugu, Polsek Semarang Selatan, Polsek KPTE, Polsek Gunungpati, Polsek Ngaliyan, Polsek Gajahmuungkur, Polsek Semarang Timur, Polsek Semarang Barat, Polsek Semarang Tengah, Polsek Pedurungan, Polsek Candisari, Polsek Genuk, Polsek Tembalang berhak untuk diberitahu/mengetahuinya serta berwenang untuk menangani unjuk rasa yang terjadi tersebut.

Unjuk Rasa atau Demonstrasi “Demo” Adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun Unjuk Rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Unjuk Rasa memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpian Hamzah, bahwa gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicitacitakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa. koordinator lapangan setiap

seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan terpimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah:

1. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin

memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutan mereka meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah-tengah pengunjuk rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

2. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya,

tidurtiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

3. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjung rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugasnya mengamankan aksi unjuk rasa, pihak kepolisian senantiasa berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengendalian Massa Tahun 2012. Berdasarkan SOP tersebut, prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa terbagi dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka lakukan kegiatan persiapan, yaitu: siapkan surat perintah; siapkan kekuatan Dalmas yang memadai dengan jumlah dan karakteristik massa; lakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi dan Kesehatan;

siapkan rute pasukan Dalmas menuju obyek dan rute penyelamatan (*escape*) menentukan route berangkat dan route Kembali; siapkan sistem komunikasi seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan; berikan APP yang jelas kepada anggota khususnya tentang karakteristik massa, jumlah massa, tuntutan massa, situasi obyek tempat unjuk rasa serta rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan Satuan Dalmas dalam menghadapi para demonstran.

- b. Mengingat kembali kepada personel dalmas tentang larangan dan kewajiban yang harus dilakukan selama menghadapi unjuk rasa. Adapun larangan dan kewajiban yang dimaksud, adalah:

- 1) Larangan

Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas; Membawa senjata tajam dan peluru tajam; Keluar dari ikatan/Formasi dan lakukan pengejarn massa secara perorangan; Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa; Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual dan memaki pengunjuk rasa; Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- 2) Kewajiban

Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa; Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan; Setiap pergerakan Pasukan Dalmas selalu dalam ikatan kesatuan; Melindungi jiwa dan harta benda; Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Cara bertindak Dalmas pada situasi tertib/hijau adalah:

Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Lantas; Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian; Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas; Petugas yang telah ditunjuk merekam jalannya unjuk rasa dari situasi umum sampai khusus selama unjuk rasa berlangsung; Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;

- 1) Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- 2) Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- 3) Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolreta/Kapolrestabes, dan Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
- 4) Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes, dan Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;

- 5) Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsek Urban selaku pengendali taktis;
 - 6) Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta Urban, Kapolres/Kapolrestabes, dan Kapolda;
 - 7) Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- b. Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:
- 1) Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
 - 2) Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
 - 3) Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - 4) Atas perintah Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
 - 5) Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;

- 6) Apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memberikan himbauan kepolisian.
 - 7) Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
 - a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
 - b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya) dan;
 - c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
 - 8) Evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
 - 9) Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes; dan
 - 10) Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi 53 Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
- c. Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
- 1) Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - 2) Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap

pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;

- 3) Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
- 4) Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Sabhara untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta/Polrestabes terdekat.

3. Tahap Pengakhiran Konsolidasi:

- a. Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan serta melakukan analisa evaluasi pelaksanaan tugas;
- b. Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan apel dilakukan oleh:
 - 1) Kapolsek/Kapolsek Urban dalam situasi hijau;
 - 2) Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes dalam situasi kuning dan;
 - 3) Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- c. Setelah selesai pelaksanaan tugas, satuan Dalmas kembali ke kesatuan masing-masing dengan tertib.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (haq) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (assa) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada

dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia.

Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias Constitutional rights) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.

Dalam konteks relasi hak dan kewajiban ini, segenap aparaturnya termasuk kepolisian sebagai aparaturnya mestilah mahfum bahwa unjuk rasa adalah hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat demokratik, karena dalam negara demokrasi rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat (the sovereign). Justru di dalam alam politik yang otoriter unjuk rasa ditabukan bahkan dikriminalisasikan. Rejim Orde Baru misalnya, mengkriminalisasikan unjuk rasa, dan kerap merespons dengan tindakan kekerasan terhadap warga Negara yang hendak menyampaikan aspirasinya. Tidak heran pada masa lalu, bahkan unjuk rasa yang dilakukan secara damai sekalipun akan dihadapi dengan kekerasan dan atau pendekatan keamanan.

Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik.

Oleh karena unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, mindset bahwa unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal sebagai musuh (yang oleh karenanya harus dihancurkan) tidak boleh menjadi pemahaman di dalam benak aparat negara.

Persoalan yang cukup penting diangkat sejalan dengan lahirnya persoalan-persoalan dalam demokrasi formal adalah bagaimana mendamaikan yang mengagungkan rasio kebebasan disatu pihak, dan kolektivisme sebagai perkumpulan dari individu-individu dipihak lain.

Kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing harus dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, yang merupakan tujuan demokrasi bukanlah kebebasan yang total melainkan agar pembatasan kebebasan yang disadari pelu, dibatasi melalui control efektif masyarakat dan masyarakat sendiri dapat menentukan siapa yang memerintahinya. Kebebasan itu harus tetap berpedoman pada nilai moralitas, cultural dan nilai etis kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan kewajiban menghormati HAM ini, penting untuk disadari oleh Semua elemen bahwa meskipun hak dan kebebasan asasi manusia dapat dibatasi namun ada berbagai hak asasi manusia yang

terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Beberapa hak yang relevan dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan hak yang tak dapat dikurangkan ini antaranya adalah hak hidup (the right to life, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan). Bagaimanapun, penggunaan kekerasan maupun tindakan represif jika digunakan secara tidak proporsional berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

Penerapan sanksi dalam terhadap Massa yang melakukan aksi Unjuk rasa agar kiranya mempunyai efek sesuai dengan sanksi yang sudah diterapkan seperti mengurangi pelanggaran dan meningkatkan efek jera atau menimbulkan kesadaran disiplin berunjuk-rasa. artinya keinginan untuk mengayomi para masyarakat dengan memberikan pendidikan hukum yang baik dan berupaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam berunjuk rasa lebih penting daripada keinginan untuk membuat jera dalam penyelesaian hukum. Namun sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi saat ini sudah tidak ada efek jera bagi para Massa yang melakukan aksi unjuk-rasa di karenakan sudah menjadi budaya di Kota Semarang, mereka mengatakan bahwa Demonstrasi adalah hal yang wajar dalam demokrasi namun kadang cara yang dilakukan biasanya tidak wajar karena seringnya terjadi pelanggaran dalam aturan berunjuk-rasa yang biasanya berakhir dengan Anarkis.

Disiplin dalam berunjuk-rasa sampai saat ini belum terjadi peningkatan secara signifikan dikarenakan seringnya para massa yang melakukan Unjuk rasa merusak fasilitas Negara seperti membakar beberapa Pos Polisi, merusak Tiang rambu lalu lintas, dan sebagainya. Namun sesuai hasil penelitian lapangan Mahasiswa yang kerap merusak beberapa fasilitas disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang selama ini disampaikan langsung oleh para mahasiswa.

B. Hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestabes Semarang

Dalam upaya meningkatkan penertiban atau penanggulangan aksi unjuk rasa, diakui banyak kendala yang mesti dihadapi oleh aparat pada tingkat pelaksanaan dilapangan. Kendala-kendala tersebut, mengakibatkan semakin rapuhnya upaya penertiban dan penanggulangan para massa dalam unjuk rasa di jalan.

Dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut terbagi menjadi kedalam hambatan eksternal dan internal. Berikut merupakan hambatan internal yang dihadapi polisi dalam menangani unjuk rasa :

1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa
2. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah
3. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.
4. Kurang mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa dibandingkan dengan personel yang khusus berjaga di lapangan pada saat itu. Jadi fenomena terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa mengakibatkan aparat kurang bisa menertibkan aksi tersebut. Kemudian para massa kadang melakukan aksi yang berlebihan yang berakhir dengan aksi Anarkis, merusak fasilitas umum dan bahkan melukai aparat yang bertugas saat itu.

Kondisi seperti itu akibat kurangnya tingkat pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aksi unjuk rasa sehingga sering kali terjadi perkelahian dilapangan antara pihak polisi dan pihak aksi unjuk rasa.

5. Sifat yang tidak percaya diri sendiri ini terlihat dari mereka yang ingin lepas tanggung jawab, bila melanggar.
6. Sifat tidak disiplin murni, bila ada petugas mereka disiplin tetapi bila ada petugas kadang lebih berbuat onar atau kadang kala melakukan gerakan tambahan yang bisa merugikan orang banyak.
7. Sifat yang mengabaikan tanggung jawab. Pada masalah unjuk rasa sering terjadi pengrusakan fasilitas umum

Adapun Hambatan eksternal yang dihadapi kepolisian dalam menangani unjuk rasa, sebagai berikut :

1. Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.
2. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.
3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi aman.

C. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan unjuk rasa di Polrestaes Semarang

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindari. Selanjutnya dengan melakukan koordinasi. Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh Dalmas sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengurangi pelanggaran anggota polisi dalam melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa. Upaya yang telah dilakukan guna mengurangi tindakan represif anggota kepolisian dapat berupa Pembinaan dan pelatihan, diantaranya adalah:

1. Diadakannya pelatihan terhadap anggota kepolisian tentang tata cara penanggulangan unjuk rasa;
2. Dilakukannya pembinaan mental terhadap petugas yang melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa
3. Pemberian arahan pimpinan terhadap anggotanya sebelum menangani aksi unjuk rasa.

Tindakan represif polisi yang bersifat anarkis dalam melakukan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa yang kerap berakhir bentrok dengan massa pengunjung rasa merupakan tindakan yang dapat saja merusak citra dan wibawa kepolisian di masyarakat. Oleh karena itu, guna mengurangi pelanggaran tersebut maka anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diproses dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya menghadapi hambatan yang lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang beragam. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi

Terdapat tahapan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa dibagi menjadi tiga, yakni: yang pertama adalah tahapan situasi tertib (hijau), kedua tahapan situasi tidak tertib (kuning), dan yang ketiga tahapan melanggar hukum (merah). Sedangkan tahapan kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa terbagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran konsolidasi.

Hambatan-hambatan yang dialami Polrestabes Semarang dalam mengatasi unjuk rasa (hambatan internal) diantaranya yaitu adanya anggota polisi yang kurang dapat mengontrol emosi atas situasi yang memanas, kurangnya profesionalisme anggota dalam menangani masalah, kurangnya koordinasi baik sebelum maupun saat terjadinya unjuk rasa, kurang

mampunya dalam menghadapi kondisi, adanya sifat tidak percaya diri sehingga menginginkan lepas tanggung jawab, adanya sifat tidak disiplin murni, dan adanya sifat anggota yang mengabaikan tanggung jawab.

Selain hambatan internal yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Semarang, adapula hambatan eksternal diantaranya ialah kondisi lapangan yang berbeda dengan kondisi teori, citra polisi dimata masyarakat cenderung negative sehingga setiap apapun Tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi dianggap salah, dan pengetahuan masyarakat akan hukum masih kurang sehingga perlu ditingkatkan supaya dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan.

Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang guna menanggulangi unjuk rasa adalah dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian, melakukan koordinasi baik sebelum maupun pada saat unjuk rasa, diadakan pelatihan serta pembinaan mental dan arahan pimpinan terhadap anggota kepolisian. Berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat maka sangat diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah dengan melihat berbagai persoalan yang ditemukan pada kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar polisi terus meningkatkan perannya dalam masyarakat dan semakin menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan amanah dalam Undang-undang. Selanjutnya disarankan supaya kepolisian melakukan proses internalisasi dengan mengaktifkan berbagai unsur demi mananggulangi kurangnya personel polisi dilapangan pada saat aksi unjuk rasa belangsung dan melakukan upaya sosialisasi secara terbuka dan terus menerus dalam rangka

menyadarkan para massa yang akan melakukan unjuk rasa akan pentingnya mematuhi berbagai aturan berunjuk rasa. Kemudian agar kepolisian terus menerus belajar untuk dapat menanggulangi berbagai pelanggaran unjuk-rasa yang dapat merugikan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali MD. 2012 *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ashidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005.
- Asshidique, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Bruggink, yang diterjemahkan (alih bahasa) Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakhti.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS, 2011).
- Caroline G. Hernandez, “*Governance, Civil Society, and Democracy*”, (makalah disampaikan pada the Conference on Good Governance in East Asia Relaties, Problem, and Chalenges, Jakarta, Indonesia, 7 November 1999).
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*,Graffiti, 1994, Jakarta, 1994.
- Diakses dari : <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 01 Mei 2023.
- Diakses dari: <https://hukum.uma.ac.id>, diakses pada 01 Mei 2023.

- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Efendi, Masyhur. *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Effendi Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Elsye, Rosmery. 2019. *Modul Mata Kuliah Legislasi*. Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- H. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dri Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Hamzah, Andi. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Jan Berting, *et.al, Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London.
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- K, Smith Roma, et al, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Keadilan*. <http://kbbi.web.id>, diakses 01 Mei 2022.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972.

- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung. Penerbit Nusa Media
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010
- Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 20 November 1989
- Kurnawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*, Yogyakarta.
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5
- L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.
- Lemaire menjelaskan bahwa “*hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa itu hukum sebenarnya*”. Dalam Mohamad Rosmalie, 1985.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Keuangan dan Pembangunan (BKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Hoboken NJ: Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Lubis, T. Mulya. 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Ma'arif, A. S. *Politik Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Meilanny Budiarti S., “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No. 1* (2017).

- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta : UI Press. 2005.
- Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Nagara, Aditya. 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Nikson Gans Lalu, "Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum To-Ra Vol. 1 No. 1* (2015).
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nowak, Manfred. 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. CV Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Praja, H. Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014.
- Prayogo, Daywin. 2019, *Hadiah Kayu Untuk Para Demonstrasi :Dugaan Pelanggaran Hak Asasi dan Aksi Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi*, Lokataru Foundation, Jakarta.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: CV Ikip Semarang Press. 1999.
- Rahardjo, Satjipto. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ridwan H. R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Rohmiyati, Atiek. 2016, *Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum*, Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu,
- Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Santoso, Tur. *Karakteristik Aksi Demonstrasi yang Dilakukan oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Extra Kampus Universitas Negeri Semarang*, Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, tahun 2009.
- Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 1* (2016).
- Sihotang, Pitri Sartika. *Etika Demonstrasi Ditinjau Dari Dari Perspektif Teologis*
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Hariman. 1994, *Hati Nurani Seorang Demosntran/Hariman Siregar*.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Hukum dan Keadilan Sosial*. <http://www.suduthukum.com> diakses 01 Mei 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama, 2001.

- Syafruddin Kalo. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <http://www.academia.edu.com> diakses 01 Mei 2023.
- Syahrani, Riduan. 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III, Bandung.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media,2003.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
- Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990.
- Wahyono, Padmo. *Negara Republik Indonesia*, CV.Rajawali Press, Jakarta, 1986
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, dan Aris Toening Winarni. 2018. *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*. Demak: Pustaka Magister.
- Yohanes Suhardin. Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2 (2009) : 342*
- Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 (2013)*.